

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

**Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sbg.**

Pada hari ini, *Selore* tanggal *20 Februari 2024* Saya, Digdaya Andana Jurusita pada Pengadilan Agama Kendal, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang, dalam perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sbg.,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Utoro bin Sarjono**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Serang RT. 003 RW. 003 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat;**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 12 Februari 2024 Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sbg. dalam perkara antara:

**Rini Priyani binti Momo**, sebagai Penggugat;

melawan

**Utoro bin Sarjono**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Utoro bin Sarjono) terhadap Penggugat (Rini Priyani binti Momo);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di era saya telah bertemu dengan Tergugat, rela saya sampaikan melalui Sekretaris Desa untuk diteruskan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Sekretaris Desa.....

Tergugat,

Utoro bin Sarjono

Jurusita,

Digdaya Andana

